



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Jendral

Sudirman Nomor 66 Kudus, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Jekulo, diwakili oleh **Iman Indrawan** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doddy Endardi, Noor Rahman, Yunita Kurniawati, Bambang Zakki Siswoyo, Yulianto Dicky Aditya, dan Moh Syafiq** selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2183-KC-VIII/MKR/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kusriana beralamat di Desa Loram Kulon, RT.009/RW.001, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Noor Eklas beralamat di Desa Loram Kulon,
Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.009/RW.001, Kecamatan Jati, Kabupaten

Kudus, , untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Wahid

beralamat di Desa Loram Kulon,

RT.009/RW.001, Kecamatan Jati, Kabupaten

Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

Endang Yanti

beralamat di Desa Loram Kulon,

RT.009/RW.001, Kecamatan Jati, Kabupaten

Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Tergugat IV secara bersama -sama akan

disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti -bukti surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap

Para Tergugat dengan dalil–dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar

Halaman 2 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp. 200.000.000; (Dua Ratus juta rupiah) jangka waktu (60) bulan terhitung mulai tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2028, dengan syarat dan ketentuan, Setiap bulan nasabah harus mengangsur Rp.5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya.

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 6059/Desa Loram kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atas nama Wahid dan Endang Yanti.
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 maret 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.040 /MKR/05/2024 tertanggal 15-05-2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.044 /MKR/06/2024 tertanggal 04-06-2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No.B.048 /MKR/06/2024 tertanggal 18-06-2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023.
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.211.316.166,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 181.021.769,-
Tunggakan Bunga Rp. 14.481.412,-
Penalti pelunasan maju Rp.15.812.985
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Kudus

Halaman 4 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 6059/Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atas nama Wahid dan Endang Yanti, dengan luas 98 m² berdasarkan Surat Ukur No. 15545/Loram Kulon/2021 tanggal 19 Maret 2021.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (*asset*) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (*asset*) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Loram kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6059/Desa Loram kulon, atas nama Wahid dan Endang yanti, dengan luas 98 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19 Maret 2021, No.15545/Loram Kulon/2021.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**; Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok pokok Rp. 200.000.000; (Dua Ratus juta rupiah) jangka waktu (60) bulan terhitung mulai tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2028,

b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat – lambat nya tanggal 7 sebesar Rp.5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) .

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 7 Maret 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000; (Dua Ratus juta rupiah).

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 6059/Desa Loram kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atas nama Wahid dan Endang Yanti.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wahid dan Endang Yanti;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Halaman 6 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Jual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wahid dan Endang Yanti luas 98 m², Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 2 Juli 2024;

8. P - 8 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No.B.040 /MKR/05/2024 tertanggal 15 Mei 2024

9. P - 9 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.044 /MKR/06/2024 tertanggal 04 Juni 2024

10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.048 /MKR/06/2024 tertanggal 18 Juni 2024.

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya.

11. P – 11 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama Para tergugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6059/Desa Loram Kulon atas nama Wahid dan Endang Yanti dengan luas 98 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19 Maret 2021, No.15545/Loram Kulon/2021.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 211.316.166,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6059/Desa Loram Kulon, atas nama Wahid dan Endang Yanti dengan luas 98 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19 Maret 2021, No.15545/Loram

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon/2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

- Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya;
- Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;
- Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak yang hadir untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II belum bisa membayar angsurannya karena uang untuk mengangsur masih kurang dan mohon waktu untuk membayar angsurannya kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Bukti P.1 : Surat Pengakuan Hutang tanggal 7 Maret 2023;
2. Bukti P.2 : Kwitansi Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Jati tanggal 7 Maret 2023;
3. Bukti P.3 : KTP atas nama Noor Eklas dan Kusriana;
4. Bukti P.4 : Sertifikat Hak Milik No 6059 atas nama Wahid dan Endang Yanti;
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 Maret 2023;
6. Bukti P.6 : Surat Kuasa Jual tanggal 7 Maret 2023;
7. Bukti P.7 : Hasil Cetak Rekening Koran;
8. Bukti P.8 : Surat Peringatan Pertama tanggal 15 Mei 2024;
9. Bukti P.9 : Surat Peringatan Kedua tanggal 4 Juni 2024;
10. Bukti P.10 : Surat Peringatan Ketiga tanggal 18 Juni 2024;
11. Bukti P.11 : Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
12. Bukti P.12 : Hasil Cetak Rekening Koran;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 10 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Bukti T.1 : Hasil Cetak Bukti Transfer ke rekening atas nama Kusriana pada tanggal 9 September 2024 sebesar Rp5.280.000,00;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dalam surat gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan saat ini Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhinya untuk membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. Penggugat dalam perkara ini juga mendalilkan telah memberikan peringatan -peringatan kepada Para Tergugat;

Halaman 11 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mendalilkan mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II belum bisa membayar angsurannya karena uang untuk mengangsur masih kurang dan mohon waktu untuk membayar angsurannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II diketahui Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap dalil ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain hal yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.12 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Bukti Tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.4, Bukti P.5 dan Bukti P.6 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P.3, Bukti P.8, Bukti P.9 dan Bukti P.10 merupakan

Halaman 12 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, Bukti P.7 dan P.12 merupakan hasil cetak sedangkan Bukti P.11 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti T.1 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa bukti -bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan diketahui Bukti T.1 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum -petitum yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin kesatu yang meminta kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum -petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin kedua yang meminta kepada Hakim agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata diketahui semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) diketahui yang menjadi pihak dalam Surat Pengakuan Hutang ini adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) diketahui Surat Pengakuan Hutang ini telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 adalah sah dan mengikat Penggugat antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat petitum poin kedua ini haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional yang memperjelas "Para Pihak" dalam petitum ini, yaitu Para Pihak harus tertulis Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ketiga yang meminta kepada Hakim agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Halaman 14 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, maka dari itu dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perjanjian, apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut disebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum poin kedua, Hakim telah berpendapat yang menjadi pihak dalam Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 15 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat suatu perjanjian kredit pada tanggal 7 Maret 2023 dimana Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan (Bukti P.8, Bukti P.9 dan Bukti P.10) diketahui Penggugat telah memperingati Tergugat I dan Tergugat II karena terdapat tunggakan pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melakukan apa yang disanggupi oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan, yaitu melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Sehingga Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat poin ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional, yakni merubah kata Para Tergugat menjadi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin keempat yang meminta kepada Hakim agar menyatakan dengan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas:

- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6059/Desa Loram Kulon atas nama Wahid dan Endang Yanti dengan luas 98 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19 Maret 2021, No.15545/Loram Kulon/2021.

Halaman 16 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan maka terhadap petitum ini **haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin kelima yang meminta kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 211.316.166,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6059/Desa Loram Kulon, atas nama Wahid dan Endang Yanti dengan luas 98 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19 Maret 2021, No.15545/Loram Kulon/2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum poin kedua Hakim telah berpendapat yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum poin ketiga Hakim telah berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin ke-10, jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp.211.316.166,00(dua ratus sebelas juta tiga ratus enam belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian:

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan pokok	Rp.181.021.769,00
Tunggakan Bunga	Rp.14.481.412,00
Penalti Pelunasan Maju	Rp.15.812.985,00

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah mendalilkan setelah gugatan ini diajukan telah melakukan transfer sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan bukti transfer (Bukti T.1) dan hal ini juga terlihat dalam hasil cetak rekening koran (Bukti P.12) yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap hal ini haruslah dikurangkan dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap perincian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin ke -10 diketahui terdapat Penalti Pelunasan Maju yang dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Penalti Pelunasan Maju ini diperjanjikan dalam Pasal 1 angka 5 Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1), yang setelah Hakim mempelajari pasal tersebut ternyata hal ini dapat dikenakan jika yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) melakukan pembayaran hutang sebelum berakhirnya jangka waktu kredit;

Menimbang, bahwa terhadap Penalti Pelunasan Maju ini, oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir atas dasar karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengakhiri perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena yang berniat mengakhiri perjanjian ini adalah Penggugat maka terhadap penalti ini Hakim berpendapat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.190.223.181,00(seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok ditambah Tunggakan Bunga dikurangi dengan transfer yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Bukti T.1);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut secara seketika dan sekaligus lunas pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat melakukan lelang terhadap jaminan berupa tanah dan bangunan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II diketahui Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan milik Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak di di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6059/Desa Loram Kulon, atas nama Wahid dan Endang Yanti dengan luas 98 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 19 Maret 2021, No.15545/Loram Kulon/2021, hal ini dibuktikan dengang Sertifikat Hak Milik tersebut (Bukti P.4) berada pada penguasaan Penggugat sebagaimana adanya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa terhadap jaminan tersebut diketahui ternyata jaminan tersebut tidak didaftarkan untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hal ini diketahui karena tidak ditemukannya keterangan mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6059/Desa Loram Kulon, atas nama Wahid dan Endang Yanti (Bukti P.4);

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah membuat Surat Kuasa Menjual Agunan (Bukti P.6) sebagai dasar untuk menjual jaminan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Kuasa Menjual Agunan (Bukti P.6) diketahui ternyata yang menandatangani surat ini adalah Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Kuasa Menjual Agunan (Bukti P.6) diketahui surat ini memuat suatu kuasa untuk melakukan peralihan hak atas tanah baik di bawah tangan maupun di muka umum kepada Pemegang Kuasa serta memberikan kewenangan kepada Pemegang Kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988, menyebutkan bahwa surat kuasa mutlak, mengenai jual beli tanah, tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyelundupkan jual beli tanah. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989, memuat kaidah Hukum bahwa Surat kuasa jual yang diberikan debitur kepada bank tidak dapat dilaksanakan oleh bank untuk menjual tanah jaminan, melainkan harus melalui pelelangan umum setelah mendapat izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai permintaan Penggugat dapat melakukan lelang terhadap tanah yang dijadikan jaminan haruslah ditolak dan Hakim **menyatakan Surat Kuasa Menjual tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Penggugat poin kelima dikabulkan dengan diperbaiki petitum yaitu menghukum Tergugat I dan

Halaman 20 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.190.223.181,00(seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin keenam yang meminta kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Para Tergugat haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum gugatan Penggugat poin kesatu yang meminta kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya **tidak beralasan dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sederhana sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Perma Nomor 04 tahun 2019 sebagaimana perubahan atas peraturan Mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100623480/3410/03/2023 tanggal 7 Maret 2023;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.190.223.181,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh **TB. Roky Syahlendra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Kds



TTD

TTD

TB. Roky Syahlendra, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Perincian Biaya –Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNB	:	Rp.	50.000,-
4. Penggandaan	:	Rp.	40.000,-
5. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total	:	Rp.	335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);